



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Nias Nomor 2 Telp./Fax. (0342) 801130
Email: dindamaddekab.blitar@yahoo.com
Website : [http : // www.dinaspmd.go.id](http://www.dinaspmd.go.id)
BLITAR 66131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 050/14/409.119/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
10. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan

ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blitar
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**

Drs. MUJIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620815 199303 1 005

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BLITAR

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar

Tugas : Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, serta kelembagaan masyarakat.

Fungsi :

No .	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama OPD	Bidang Urusan	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra OPD				
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pembangunan Desa	Subbag Sungram dan Keuangan; Bid. Pembangunan Desa	Target : 60 %
2		Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pembangunan Desa	Subbag Sungram dan Keuangan; Bid.	Target : 50 %

					Pembangunan Desa	
No ·	Sasaran Strategis		Fomulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama OPD	Bidang Urusan	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang Diacu	Indikator Kinerja Utama OPD				
3		Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Pemerintahan Desa	Subbag Sungram dan Keuangan; Bid. Pemerintahan Desa	Target : 80 %
4		Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap PADes</i>	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bidang Kelembagaan Masyarakat	Subbag Sungram dan Keuangan; Bid. Kelembagaan Masyarakat	Target : 35 %

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**

Drs. MUJIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620815 199303 1 005

BUPATI BLITAR,

RIJANTO